



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXbinti XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/03 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di jalan XXXXXXXX RT.07 RW.04 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SULIADI, SH & Rekan Advokat dan Legal Consultant** yang berkantor di Jalan Banglas Gg.Abadi No.14 A RT.02 RW.02, Kelurahan Selatpanjang Timur, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir/XXXXXXX/18 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Jalan XXXXXXXX, RT.007 RW.004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selatpanjang, dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Slp, tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 26 Juli 2000, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai mana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:..... tertanggal 28 Juli 2008, dan setelah akad nikah tersebut Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXXXXXXX binti XXXXXXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/08 Agustus 2001, umur 22 tahun, pendidikan terakhir Strata satu, 2) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan 3) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, umur 15 tahun, pendidikan SLTA, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya adalah : 1) Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama enam bulan tanpa Memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat, 2) Tergugat orangnya tidak begitu

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli dengan kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Pengugat sendiri yang bekerja;

5. Bahwa lebih kurang pada Juli 2023 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, dimana saat ini Penggugat sedang bekerja di Malaysia, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan / menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat merasa jika ikatan pernikahan ini tetap dipertahankan maka rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai, di samping itu Penggugat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, dan oleh sebab itu Penggugat berketetapan hati untuk di ceraikan dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

8. Bahwa apabila Pengadilan berpendapat ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya dapat diputus dengan alasan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, maka Penggugat bersedia membayar uang *'iwadh* sejumlah yang disebutkan Tergugat dalam shighat taklik talak nya tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXbinti XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai supaya membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Januari 2024 Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, dan dalam mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, karena saat ini Pihak Kesatu saat ini bekerja di Malaysia maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama **XXXXXXX Bin XXXXXXX**, usia 15 (lima belas) tahun;
2. Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Pihak Kedua atas anak tersebut;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;

4. Pihak Kesatu dan Kedua bersepakat untuk memberikan seluruh harta bersama yang didapatkan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selama pernikahan diserahkan seluruhnya kepada ketiga orang anak mereka yang bernama **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**;

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini akan berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada poin identitas Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah benar demikian;
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 1 tersebut, benar demikian;
3. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 2 tersebut, benar demikian;
4. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 3 tersebut, benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama; 1) **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir **XXXXXXXX/xxx**,

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 22 tahun, pendidikan terakhir Strata satu, 2) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan 3) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, umur 15 tahun;

5. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 4 tersebut, tidak benar demikian, meXXXXXXXXut pendapat Tergugat antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran sejak tahun 2003;

6. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 4.1 tersebut, tidak benar demikian, yang benar adalah ketika itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Pekanbaru, tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke Pekanbaru dengan pertimbangan tidak ada yang menjaga anak-anak, namun Penggugat tetap pergi ke Pekanbaru, setelah Penggugat pergi tersebut, Tergugat pergi ke Desa Mengkopot, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, oleh karena Penggugat tidak berada di rumah, sedangkan di rumah orangtua Penggugat ada wanita lain yang sudah dewasa dan bukan muhrim Tergugat, demi menghindari fitnah Tergugat bekerja di Desa Mengkopot selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, namun Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang Tergugat titip melalui paman Tergugat yang bernama Saiman;

7. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 4.2 tersebut, tidak benar demikian, yang benar Tergugat bekerja, kadang Tergugat bekerja memotong karet, kadang Tergugat bekerja di Malaysia demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut, benar demikian, namun hal tersebut terjadi karena kehendak Penggugat sendiri, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat bekerja di Malaysia;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 6 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 6 tersebut, tidak benar ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan cerai gugat Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan uraian seperti dibawah ini kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di KUA Kecamatan Merbau, Kabupaten XXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan bertempat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
4. Bahwa benar pada pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXXXXXXX binti XXXXXXXX, perempuan, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, pendidikan terakhir Strata satu, 2) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/xxxx, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan 3) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, pendidikan SLTA;
5. Bahwa Replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita poin 5, Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat Selalu bertengkar sejak tahun 2003, karena Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dimana dimata tergugat, penggugat selalu salah, bahkan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga sering bertindak kasar seperti mencincang ban motor kendaraan, *handphone*, dan dinding kamar, dan lain-lain;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Replik jawaban Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita poin 6, Bahwa Penggugat pernah ditinggal karena cemburu, dimana saat penggugat ke Pekanbaru, namun sebelumnya Tergugat pergi selama empat bulan. Saat itu anak penggugat dan tergugat ada yang menjaga. Alasan penggugat pergi ke pekanbaru untuk menjenguk ibu penggugat yang sedang sakit.

7. Bahwa Replik jawaban Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita poin 7, bahwa tergugat sebelumnya pernah pergi enam bulan tanpa memberi nafkah, kecuali untuk susu anak. Yang di kirim hanya 50% dari harga susu, sedangkan kebutuhan Penggugat tidak diberikan Tergugat.

8. Bahwa Replik jawaban Penggugat terhadap jawaban Tergugat pada posita no 8 adalah alasan Penggugat bekerja di Malaysia karena Tergugat tidak bisa membayar hutang dibank, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan saat itu hutang dibank sudah menunggak selama tiga bulan. Oleh karena itu, Penggugat bekerja dengan niat membantu Tergugat. oleh sebab itu Penggugat merasa tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga yang Penggugat jalani, dimana Penggugat merasa bahwa Tergugat suka lepas dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan tergugat tidak peduli dengan Penggugat saat sakit, dimana saat itu Tergugat tidak mau mengantar Penggugat untuk pergi berobat kerumah sakit, dengan alasan Tergugat ingin berangkat kerja, serta Tergugat sering lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, seperti shalat dan puasa, sehingga tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Dan apabila diingatkan Tergugat akan marah-marah dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Hakim Ketua Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Termohon tidak beralasan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 8 dari 26 halaman



3. Menolak Jawaban Tergugat secara keseluruhan;

SUBSIDER:

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara elektronik adalah tetap pada jawaban Tergugat semula dan masih keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa duplik Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada poin 4, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
2. Bahwa duplik Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 4.1 tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
3. Bahwa duplik Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 4.2 tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
4. Bahwa duplik Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 5 tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
5. Bahwa duplik Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat pada posita poin 6 tersebut, Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjunawati, dengan NIK yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, bertanggal 14 Juli 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXbinti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Nomor xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Riau, bertanggal 28 Juli 2000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, bertanggal 13 Desember 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".

B.Saksi

Saksi 1. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah bertempat tinggal di di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, 2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, dan 3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing berumur: XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 22 tahun, pendidikan terakhir Strata satu, 2) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan 3) XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 15 tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 antara keduanya sering terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 10 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi, karena penghasilan Tergugat yang dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat terpaksa bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran, berdasarkan cerita dari Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, dimana pada saat itu Penggugat pulang dari bekerja di Malaysia, lalu Tergugat minta dilayani oleh Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi karena kondisi Penggugat masih lelah, lalu Penggugat menolak untuk melayani Tergugat melakukan hubungan suami istri tersebut, lalu Tergugat marah sampai membawa parang dan mengancam, kemudian pada malam tersebut Penggugat langsung menelpon saksi dan mohon perlindungan kepada saksi, dan sejak saat itu Penggugat enggan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah karena saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, sementara Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Riau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga yaitu saksi sendiri dengan adik Tergugat, bahkan Saksi pernah dua kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, namun tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 11 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada Pengugat dan Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan xxxxxxxx, RT 007 RW 004, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, 2. xxxxxxxx bin xxxxxxxx, dan 3. xxxxxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing berumur: xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 22 tahun, pendidikan terakhir Strata satu, 2) xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan 3) xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 15 tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sejak lebih kurang satu tahun yang lalu keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxut pengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi memang Tergugat bekerja sebagai Pemotong karet, namun penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah karena saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau, sementara Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT 007 RW 004, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Riau,
- Bahwa yang saksi dengar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, sebelum Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, namun tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada Pengugat dan Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti yang diajukan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara elektronik bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dengan syarat

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 13 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir pada sidang berikutnya selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 14 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menunjuk **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Januari 2024, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, dan usaha tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 30 Januari 2024 tentang akibat perceraian sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor nomor 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 26 Juli 2000;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 2 benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 3 benar, dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita nomor 5 benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 15 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat P.1, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang tercatat sebagai warga Desa xxxxxxxx kecamatan Xxxxxxxx kabupaten Xxxxxxxx yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yaitu abang kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja ke Malaysia yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar selama 7 bulan, selama pisah

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 17 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dalam satu rumah karena Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi terutama telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan sudah diusahakan mereka supaya rukun tetapi tidak berhasil dan hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah beberapa dalil gugatan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 18 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama terakhir dengan bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Daradjad (2009:37) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena penghasilan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat bekerja ke Malaysia, dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun semua upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain tidak berjalan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena meskipun Tergugat tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat sedangkan sebaliknya Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan telah berupaya keras untuk

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 21 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak rukun dengan Penggugat demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف
وتنصت المعاييش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 22 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk melakukan

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 23 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat kesepakatan sebagaimana dalam surat kesepakatan tertanggal 30 Januari 2024, yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dengan dinyatakan sebagaimana amar di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang kesimpulan Tergugat yang menyatakan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat hadir pada sidang berikutnya dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah Pengadilan tidak dapat lagi mendamaikan atau mediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah [Nomor 9 Tahun 1975](#) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) [Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan umum, Pasal 147 ayat (1) RBg memberikan hak bagi Penggugat atau Tergugat untuk dibantu atau

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 24 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk melalui surat kuasa khusus, kecuali jika pemberi kuasa (prinsipal) sendiri hadir di persidangan. Maka dari itu, prinsipal pada acara gugatan boleh saja mengutus kuasa hukumnya untuk mewakili tanpa sang prinsipal perlu hadir di persidangan. Artinya, prinsipal individu yang hanya mengutus kuasa hukumnya tetap dianggap telah hadir untuk mewakili di persidangan.

Menimbang, bahwa apabila seorang prinsipal telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebutlah yang akan bertindak sebagai wakil penuh dari si pemberi kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi si pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan beracara dalam acara perdata. Sedangkan para pihak (prinsipal) sebagai pihak materil dapat ikut hadir ke dalam persidangan untuk mengikuti jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas syarat yang diajukan oleh Tergugat untuk menceraikan Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya tidak relevan sehingga syarat yang dimohonkan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat tertanggal 30 Januari 2024;

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 25 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama: **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** umur 15 tahun berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan seluruh harta bersama yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan diserahkan seluruhnya kepada ketiga orang anak mereka yang bernama **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.M. Arifin, S.H** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui elektronik pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2014 bertepatan tanggal 3 Syaban 1445 *Hijriyah* oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 26 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Nofmiyani, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	340.000,00

Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 27 dari 26 halaman